



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 9 (sembilan).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 11/DPRP/2019 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua, mengalokasikan anggaran untuk tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa dalam rangka akurasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, efektivitas penyusunan dan perhitungan tambahan penghasilan, peningkatan kesejahteraan, kedisiplinan dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, perlu diberikan tunjangan penghasilan bersyarat kepada pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Pendidikan Menengah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020;

Mengingat/2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pembantuan Urusan Bidang Pendidikan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor 40);
21. Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :/4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disebut TPP Pendidikan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan perhitungan atas kedisiplinan dan pencapaian kinerja.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS ialah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS ialah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan ialah PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan/atau PNS dan CPNS Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan menengah.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
7. Pendidik ialah Guru Profesional dan Guru Bimbingan.
8. Guru Profesional ialah Pendidik yang melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik termasuk melaksanakan fungsi pengelola laboratorium, bengkel, perpustakaan, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
9. Guru Bimbingan ialah Pendidik yang telah menyelesaikan pendidikan akademik Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan dan Konseling dan/atau pendidikan akademik lainnya yang telah mengikuti Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dari perguruan tinggi penyelenggara Program Pengadaan Tenaga Kependidikan, terakreditasi, yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.
10. Tenaga Kependidikan ialah Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah.
11. Kepala Sekolah ialah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola pendidikan menengah.
12. Pengawas ialah guru dan/atau kepala sekolah yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan menengah.
13. Kepala Administrasi Sekolah ialah kepala tenaga administrasi sekolah yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola administrasi pada pendidikan menengah.

14. Tenaga/5

14. Tenaga Administrasi Sekolah ialah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada pendidikan menengah.
15. Tugas Tambahan adalah tugas-tugas yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru, meliputi wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/teaching factory satuan pendidikan, pembimbing khusus pada satuan Pendidikan Luar Biasa atau Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu, wali kelas, pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), pembina ekstrakurikuler, koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK, Guru piket; ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1), penilai kinerja Guru, pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru dan/atau tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan menengah.
16. Pengelola Laboratorium ialah Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan mengelola, melatih, mengembangkan keterampilan intelektual siswa untuk mencari hakekat kebenaran ilmiah melalui kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkajian terhadap gejala-gejala kebenaran dari sesuatu objek dalam lingkungan alam dan sosial.
17. Pengelola Bengkel ialah Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan mengawasi, mengelola, melatih, mengembangkan keterampilan intelektual siswa untuk melakukan perawatan, perbaikan, dan penggantian komponen sistem sebuah mesin maupun peralatan lainnya melalui suatu proses yang terdiri dari proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) untuk mencapai tujuan peningkatan kompetensi siswa.
18. Pengelola Perpustakaan ialah Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan mengumpulkan, menyimpan bahan-bahan pustaka, guna proses belajar mengajar siswa dan guru dalam menyelesaikan tugas-tugas proses belajar mengajar.
19. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan di bidang pendidikan menengah.
20. Ruang/Golongan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang PNS dan CPNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangkaian susunan ke Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
21. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat.
22. Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah penilaian dari tugas utama Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
23. Kehadiran adalah tingkat kehadiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan selama waktu kerja efektif dalam setiap hari kerja.
24. Kinerja adalah kualitas profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dapat diukur dengan indikator prestasi kerja, aktivitas kerja, kemampuan teknis, dan kemampuan interpersonal.
25. Disiplin Kerja adalah penilaian kinerja yang meliputi indikator kehadiran dan kepatuhan.

26. Prestasi Kerja adalah hasil kinerja yang meliputi indikator tugas selesai tepat waktu, produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga, kuantitas produk sesuai dengan rencana kerja, kualitas produk sesuai dengan rencana kerja pendidikan dan tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
27. Aktivitas Kerja adalah sub aktivitas yang meliputi indikator jumlah, satuan hasil, dan kualitas.
28. Kemampuan Teknis adalah tingkat kemahiran dalam melaksanakan tugas utama dan/atau tugas tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta kemampuan dalam mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.
29. Kemampuan Interpersonal adalah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi indikator mampu berkerjasama dalam kelompok kerja atau tim dan mampu berkomunikasi dengan baik.
30. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
31. Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian TPP Pendidikan bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan;
- b. meningkatkan disiplin dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. mewujudkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersih dan berwibawa.

BAB III
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERHAK
DAN TIDAK BERHAK MENERIMA TPP PENDIDIKAN
Pasal 3

- (1) Pendidik yang berhak menerima TPP Pendidikan yaitu :
 - a. Guru Professional; dan
 - b. Guru Bimbingan dan Konseling/konselor.
- (2) Tenaga Kependidikan yang berhak menerima TPP Pendidikan yaitu :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Pengawas Sekolah;
 - c. Tenaga Administrasi Sekolah.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan masih aktif sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji, masih aktif sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, termasuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari luar Pemerintah Provinsi Papua yang di pekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua.

Pasal 4

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berhak menerima TPP Pendidikan adalah :

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenis dan jenjang satuan pendidikan menengah yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Pemerintahan Provinsi Papua;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenis dan jenjang satuan pendidikan menengah dengan status tugas belajar yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pindah dari Kabupaten/Kota ke lingkungan Pemerintah Provinsi Papua atau dari Provinsi lain ke Provinsi Papua dalam Tahun 2020; dan
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenis dan jenjang pendidikan menengah yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB IV BESARAN PENERIMAAN TPP PENDIDIKAN Pasal 5

- (1) Besaran maksimal TPP Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran maksimal TPP Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berdasarkan :
 - a. Pangkat/Golongan/Ruang;
 - b. Capaian kinerja; dan
 - c. Kedisiplinan.
- (3) Besaran maksimal TPP Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Kepala Sekolah dan Kepala Administrasi Sekolah, berdasarkan :
 - a. Jabatan/Pangkat/Golongan/Ruang;
 - b. Capaian kinerja; dan
 - c. Kedisiplinan.
- (4) Kriteria kedisiplinan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diberlakukan sebagai pengurangan nilai TPP Pendidikan dengan mengukur tingkat ketidakhadiran selama masa kerja dalam bulan berjalan.

Pasal 6

Besaran maksimal pembayaran TPP Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut :

- a. Pendidik, disesuaikan pangkat dan golongan/ruang;
- b. Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Kepala Sekolah disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon IIIb;
- c. Kepala Administrasi Sekolah disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon IV; dan
- d. Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah disesuaikan dengan pangkat dan golongan/ruang.

BAB V
PENILAIAN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA
Pasal 7

- (1) Penerima TPP Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditentukan atas penilaian disiplin dan pencapaian kinerja.
- (2) Penilaian disiplin dan pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) Guru dan Kepala Administrasi Sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah;
 - (b) Tenaga Administrasi Sekolah dilakukan oleh Kepala Administrasi Sekolah;
 - (c) Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah; dan
 - (d) Pengawas Sekolah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penilaian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja selama masa kinerja oleh atasan langsung.

BAB VI
FORMULIR AKTIVITAS KERJA
Pasal 8

- (1) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib mengisi aktivitas kerja pada formulir aktivitas kerja setiap hari berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Verifikasi dan validasi terhadap aktivitas kerja oleh atasan langsung dilakukan setiap minggu pada bulan berjalan dan paling lambat 2 (dua) hari kerja bulan berikutnya.
- (3) Formulir aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Entri Aktivitas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Penilaian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dilakukan oleh atasan dari atasan langsung Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
- (3) Formulir Penilaian aktivitas kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis Formulir Verifikasi Aktivitas Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Formulir penilaian untuk Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Kepala Administrasi Sekolah menggunakan jenis formulir TPP Pendidikan 01 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Formulir penilaian untuk Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah menggunakan jenis formulir TPP Pendidikan 02 sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN
Pasal 10

- (1) Perhitungan TPP Pendidikan dilakukan melalui sistem, untuk Jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Kepala Administrasi Sekolah, serta Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perhitungan TPP Pendidikan dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pengesahan TPP Pendidikan untuk Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Kepala Administrasi Sekolah, Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan TPP Pendidikan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pejabat dan/atau Penatausahaan Keuangan yang ditunjuk membuat perhitungan berdasarkan besaran TPP Pendidikan untuk Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Kepala Administrasi Sekolah dan Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah;
 - b. Formulir daftar perhitungan TPP Pendidikan untuk Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Kepala Administrasi Sekolah menggunakan jenis formulir TPP Pendidikan 03 sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. Formulir Jabatan Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah menggunakan jenis formulir TPP Pendidikan 04 sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan TPP Pendidikan yang diusulkan pejabat penilai; dan
 - e. Daftar yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, direkapitulasi oleh Pejabat dan/atau Penatausahaan Keuangan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, digunakan sebagai dasar dalam pemberian TPP Pendidikan.

BAB VIII
INDIKATOR PENILAIAN KOMPONEN DISIPLIN
DAN PENCAPAIAN KINERJA
Bagian Kesatu
Indikator Penilaian Komponen Disiplin
Pasal 12

- (1) Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari :
 - a. Kehadiran; dan
 - b. Kepatuhan.
- (2) Indikator Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
 - a. Tidak Hadir (TH);
 - b. Terlambat Datang (TD); dan
 - c. Cepat Pulang (CP).

(3) Indikator/10

- (3) Indikator Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari sub indikator :
- a. Patuh (P);
 - b. Kurang Patuh (KP); dan
 - c. Tidak Patuh (TP).

Bagian Kedua
Indikator Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja
Pasal 13

- (1) Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja terdiri dari :
- a. prestasi kerja;
 - b. aktivitas kerja;
 - c. kemampuan teknis, dan
 - d. kemampuan interpersonal.
- (2) Indikator penilaian prestasi kerja sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
- a. tugas selesai tepat waktu;
 - b. produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga;
 - c. kuantitas produk sesuai dengan rencana kerja atau standar;
 - d. kualitas produk sesuai dengan rencana kerja atau standar; dan
 - e. tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
- (3) Indikator penilaian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator :
- a. jumlah aktivitas kerja;
 - b. hasil aktivitas kerja; dan
 - c. kualitas aktivitas kerja.
- (4) Indikator kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari tingkat kemahiran dalam melaksanakan tugas utama pendidik dan mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.
- (5) Indikator penilaian kemampuan interpersonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari sub indikator :
- a. mampu berkerjasama dalam kelompok kerja atau tim; dan
 - b. mampu berkomunikasi dengan baik.
- (6) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Bobot Penilaian
Pasal 14

- Bobot penilaian untuk komponen, terdiri dari :
- a. disiplin sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. pencapaian kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 15

- (1) Masing-masing sub indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) memiliki bobot dan nilai dasar alokasi.
- (2) Besarnya perhitungan bobot dan nilai dasar alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX WAKTU DAN HARI KERJA Pasal 16

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan bekerja mulai jam 07.15 sampai dengan Jam 15.00 WIT.
- (2) Hari kerja berlangsung selama 5 (lima) hari dalam seminggu dan dihitung berdasarkan hari kerja efektif.
- (3) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Perhitungan Hari Kerja dalam Perhitungan TPP Pendidikan yaitu Jumlah Kehadiran Pada Hari Kerja efektif pada setiap Bulan.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melaksanakan Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Dari Pejabat yang Berwenang;
 - b. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter Paling Lama 10 (sepuluh) hari kerja efektif dalam masa kerja;
 - c. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan paling lama 16 (enam belas) hari kerja dalam masa kerja; dan
 - d. Cuti Tahunan Paling Lama 12 (dua belas) hari kerja dalam masa kerja.

BAB X MEKANISME PEMBAYARAN Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP Pendidikan dilakukan setiap bulan melalui rekening gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran TPP Pendidikan melalui Bendahara Pengeluaran dari Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP Pendidikan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.
- (4) Formulir Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran TPP Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pengajuan pembayaran TPP Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
- (2) Pembayaran TPP Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Golongan I dan Golongan II dikenakan PPh sebesar 0% (nol perseratus);
 - b. Golongan III dikenakan PPh sebesar 5% (lima perseratus); dan
 - c. PNS Golongan IV dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas perseratus).
- (3) Bendahara wajib memberikan bukti pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada wajib pajak.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20

- (1) Bagi PNS dalam Jabatan Eselon II, Eselon III dan pejabat atau pegawai lainnya wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) PNS dalam Jabatan Eselon II, Eselon III dan pejabat atau pegawai lainnya yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pembayaran TPP Pendidikan.

Pasal 21

Bagi PNS yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK dan APIP wajib dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan TPP Pendidikan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22

- (1) Penilaian Kedisiplinan untuk kehadiran dilakukan secara online dengan menggunakan data kehadiran berdasarkan absensi digital dan penilaian kepatuhan oleh atasan langsung.
- (2) Penilaian Kinerja dilakukan secara manual apabila di daerah tersebut belum terakses internet, berdasarkan kertas kerja yang dibuat oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan perhari untuk selanjutnya dinilai oleh atasan langsung.
- (3) Pejabat dan/atau petugas penatausahaan keuangan pada pendidikan menengah, membuat daftar perhitungan dan Rekapitulasi TPP Pendidikan.
- (4) Formulir Daftar Rekapitulasi TPP Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi dan divalidasi oleh Pejabat dan/atau petugas penatausahaan keuangan.
- (5) Daftar Perhitungan dan Rekapitulasi TPP Pendidikan yang telah diverifikasi dan divalidasi, diusulkan oleh Kepala Sekolah untuk disahkan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar dalam pembayaran TPP Pendidikan.

Pasal 23

Dalam hal pelaksanaan TPP berbasis elektronik terdapat gangguan pada sistim aplikasi, maka pengisian penilaian aktifitas kerja dilakukan secara manual.

Pasal 24

- (1) Bobot Penilaian TPP Pendidikan selama masa Pandemic Covid-19 dengan melakukan “kerja dari rumah” (work from home) untuk komponen pencapaian kinerja.
- (2) Penilaian pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan ketentuan :
 - a. Kepala SKPD menetapkan surat perintah tugas; dan
 - b. masing-masing pegawai wajib mengisi aktivitas kerja.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Januari 2020

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Januari 2020
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002